



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Bandung, 30 Mei 2018

Nomor : 31B/S-HP/XVIII.BDG/05/2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017

Kepada Yth.  
Walikota Bogor  
di  
Bogor

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Pengelolaan Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kota Bogor Belum Memadai;
- b. Validasi Piutang dan Pemutakhiran Data Objek PBB-P2 Belum Dilakukan Secara Optimal;

- c. Penatausahaan Persediaan pada Lima Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor Belum Tertib; serta
- d. Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Bogor, antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi agar lebih optimal dalam melaksanakan rekonsiliasi bank dan mendokumentasikan penyebab keterlambatan penerbitan SP2D;
  - b. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk:
    - 1) Menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan dan Pengolahan Data untuk memutakhirkan basis data objek PBB P2 secara akurat sesuai dengan keadaan sebenarnya; serta
    - 2) Menginstruksikan Kepala Penetapan dan Penagihan agar melakukan verifikasi atas penerbitan SPPT dan piutang PBB P2 sesuai dengan hak tagih dan keadaan objek pajak.
  - c. Memerintahkan Kepala Disdukcapil, Kepala Bapenda, Kepala Dishub, Direktur RSUD dan Kepala Disdik untuk menginstruksikan pengurus barang agar melakukan penatausahaan dan pengelolaan Persediaan secara tertib;
  - d. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah melakukan sensus BMD; serta
  - e. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk:
    - 1) Menginstruksikan Kepala Bidang Aset agar melakukan penilaian atas Aset Tetap yang bernilai Nol, pencatatan Aset Tetap yang belum tercatat dalam KIB, serta pengukuran atas aset yang belum memiliki luasan yang jelas; serta
    - 2) Menginstruksikan Kepala Bidang Akuntansi memedomani ketentuan dan kebijakan akuntansi yang berlaku dalam menyajikan dan mengungkapkan nilai aset tetap.
- 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain:

- a. Kekurangan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Minimal sebesar Rp267.600.526,30;
- b. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan pada Empat OPD Pemerintah Kota Bogor Sebesar Rp638.675.201,26;
- c. Kelebihan Pembayaran atas 27 Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp504.629.863,44.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Bogor, antara lain agar:

a. Memerintahkan:

1) Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bapenda dan Kepala DPMPTSP untuk mengintegrasikan sistem aplikasi penerimaan PBB P2 dengan sistem aplikasi SMART; serta

2) Kepala Bapenda untuk menginstruksikan Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian melakukan pemeriksaan, menetapkan dan menagihkan pajak atas 13 OP minimal sebesar Rp267.600.526,30.

b. Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Bogor Barat dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman untuk menginstruksikan kepada PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp572.141.345,00 dengan menyetorkannya ke Kas Daerah.

c. Memerintahkan Kepala Dinas PLPR untuk menginstruksikan kepada PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp474.871.230,44 dengan menyetorkannya ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 31A/LHP/XVIII.BDG/05/2018; Nomor 31B/LHP/XVIII.BDG/05/2018; dan Nomor 31C/LHP/XVIII.BDG/05/2018 masing-masing bertanggal 23 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) sejak laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat,



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Bogor;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Kota Bogor.